

*Memahami Pergeseran Paradigma Kekuasaan
Berdasarkan Gagasan Foucault tentang Kuasa dalam
Discipline and Punish*

Untara Simon

ABSTRAK: Dalam banyak kasus politik kontemporer, teori tentang kekuasaan yang terfokus pada otoritas tidak lagi memadai untuk menjelaskan berbagai fenomena politik. Ini terjadi karena dalam sistem demokrasi masa kini, kehidupan politik merupakan ruang diskursus gagasan yang mengandaikan kemampuan berpikir rasional dari partisipannya. Di satu sisi, sistem ini nampak adil karena menunjukkan ciri egaliter masyarakat yang akan menilai setiap gagasan secara objektif. Dalam kondisi ini, kekuasaan yang mendasarkan diri pada otoritas tidak akan mendapat legitimasi yang cukup bila tidak didukung oleh alasan-alasan yang rasional dalam menjalankan kebijakannya. Di sisi lain, dalam demokrasi semacam ini, hampir selalu muncul kelompok masyarakat dengan berbagai bentuk teknik kontrol yang mengatasnamakan rasionalitas, dijalankan oleh tiap individu demi mencapai kekuasaan. Dalam gagasan Michel Foucault teknik kontrol terhadap masyarakat ini terjadi melalui injeksi pengetahuan dalam berbagai permainan wacana. Baginya, kehidupan bersama pada dasarnya berciri politis dan penuh dengan pertarungan rasionalitas. Di sinilah, proses hidup bersama tidak lagi tergantung sepenuhnya pada institusi atau figur tertentu namun tergantung pada proses penyebaran pengetahuan yang diinjeksikan bagi setiap individu anggota masyarakat.

KATA KUNCI: Kuasa, Otoritas, Wacana, Disiplin, Subjeksi

***ABSTRACT:** In many contemporary political cases, the theory of authority-focused power is no longer sufficient to explain various political phenomena. This is because in contemporary democratic system, political life is a space of discursive ideas that presupposes on the abilities of rational thinking by its participants. On the one hand, this system seems to be fair because it shows an egalitarian characteristic of society who*

will value all ideas objectively. Under these circumstances, a power based on authority will not have sufficient legitimacy in doing their policy if it is not supported by rational argumentations. On the other hand, in this kind of democracy, almost always emerges a group of people with various forms of control techniques in the name of rationality in order to mobilize people for the sake of power. In Michel Foucault's idea, these control techniques are done through knowledge injection in various discourse games. For him, living together is essentially political and full of rationality contestations. Here, the process of living together no longer depends entirely on certain institutions or figures but depends on the process of disseminating knowledge injected to each individual member of society.

KEY WORDS: *Power, Authority, Discourse, Discipline, Subjection*

1. PENDAHULUAN

Diskusi tentang kekuasaan dalam konteks politik hampir selalu dikaitkan dengan otoritas yang secara abstrak diyakini memiliki hak untuk mengarahkan tindakan individu atau kelompok. Gagasan ini berangkat dari pemahaman bahwa politik adalah segala hal yang menyangkut “urusan perilaku manusia dalam kebersamaan hidup, terutama dalam kerangka pemerintahan”.¹ Ide ini sejalan dengan gagasan Thomas Hobbes yang meyakini bahwa dalam kondisi alami, masyarakat akan berperang satu-sama lain demi mengejar sumber daya yang terbatas.²

Oleh karena itulah, diperlukan otoritas yang berwenang mengatasi setiap kedaulatan individu anggota masyarakat sehingga otoritas ini dapat memaksa individu untuk menaati “kontrak sosial”. Otoritas ini digambarkan oleh Hobbes seperti monster laut bernama Leviathan yang menunjuk pada kitab Yesaya dan Ayub dalam Kitab Perjanjian Lama.³ Dengan beberapa cara berbeda, gagasan tentang kontrak sosial ini dijelaskan oleh beberapa pemikir politik seperti John Locke dan Jean Jacques Rousseau.⁴

Meski hingga kini gagasan mengenai kuasa yang berpusat pada ide tentang otoritas tetap dipertahankan dalam berbagai diskusi politik, ide ini nampak kewalahan menghadapi fenomena zaman ini yang ditandai oleh perpindahan arus informasi yang sedemikian meluber tanpa dapat dibatasi

oleh sekat-sekat yang berbasiskan otoritas.⁵ Dalam lanskap politik global, persebaran informasi yang dijalankan lewat berbagai media sosial ternyata memiliki efek kontrol terhadap massa yang lebih besar daripada sekedar perintah dari simbol-simbol yang nampak dari suatu otoritas. Gejala ini dapat kita lihat dalam mobilisasi massa di berbagai negara Timur Tengah dalam aksi yang terkenal sebagai revolusi musim semi sekitar lima tahun yang lalu. Revolusi ini dimulai dari Tunisia.

Selain terkait dengan berbagai ketimpangan ekonomi dan berbagai persoalan hidup bersama lain, salah satu sebab terjadinya revolusi yang mampu menurunkan Ben Ali dari kursi kepresidenan ini adalah penyebaran informasi melalui berbagai media massa digital.⁶ Gejala lemahnya efek kontrol otoritas juga nampak dalam kegagalan larangan banyak negara terhadap warganya untuk bergabung dengan negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan berbagai gerakan radikal lain yang mengatasnamakan agama, suku atau kelompok primordial lainnya. Hal ini tidak lepas dari berbagai propaganda yang dilakukan dengan menggunakan berbagai teknologi digital oleh kelompok radikal.⁷ Bagi para aktivis garis keras ini, yang terutama terjadi adalah “perang ide-ide”.⁸ Mereka sepenuhnya sadar bahwa kemenangan dalam pertarungan wacana akan memberi akses bagi mereka dalam berbagai “pertarungan lain” yang lebih riil. Dalam level nasional, gejala ini nampak dalam populisme yang mengedepankan permainan wacana dalam rangka memobilisasi massa. Melalui media komunikasi massa, berbagai propaganda dilakukan untuk mengarahkan keyakinan masyarakat akan apa yang benar untuk dilakukan. Ini sangat nampak terutama sejak lima tahun terakhir.

Terlepas dari berbagai keberhasilannya, Jokowi adalah contoh yang menarik untuk keberhasilan politik pembangunan wacana di Indonesia. Citra Jokowi yang terpoles dengan sangat cemerlang, karena didukung oleh publikasi yang efektif atas keberhasilannya, memimpin beberapa tempat yang mendorong masyarakat untuk memilihnya sebagai presiden. Dalam konteks yang berbeda, permainan politik wacana juga terjadi dalam kisah

polemik pidato mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Massa dalam jumlah yang luar biasa berduyun-duyun melakukan aksi damai di ibu kota, sekalipun banyak pemimpin daerah dan berbagai otoritas resmi negara menyarankan agar mereka tidak datang ke Jakarta. Sulit dibayangkan bahwa pergerakan semacam ini terjadi pada masa sebelum perpindahan arus informasi berjalan secepat sekarang. Semua ini menunjukkan bahwa kontrol terhadap seseorang sudah tidak lagi melulu bertumpu pada otoritas. Gagasan tentang kekuasaan sebagai kontrol atas tindakan seseorang di era kontemporer ini, pada dasarnya, telah mengalami pergeseran paradigma.

Tulisan ini hendak memaparkan pergeseran paradigma kekuasaan tersebut dengan mendasarkan diri pada pemikiran Michel Foucault dalam bukunya, *Surveiller et punir: Naissance de la prison* yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi *Discipline and Punish: The Birth of Prison*. Alur tulisan ini dimulai dengan gambaran sekilas tentang Michel Foucault. Selanjutnya, tulisan ini akan berfokus pada upaya untuk menunjukkan gagasan Foucault tentang kuasa sebagaimana dimaksud dalam bukunya *Discipline and Punish* dan paradigma kuasa yang kemudian berkembang dalam gagasan kontemporer. Tulisan ini dilanjutkan dengan catatan kritis tentang kebaruan gagasan kuasa yang dibawa oleh Foucault. Lalu tulisan ini ditutup dengan penutup.

2. SIAPAKAH MICHEL FOUCAULT?

Michel Foucault lahir pada tanggal 15 Oktober 1926 dari ayah bernama Paul Foucault, seorang dokter di Poitiers, Prancis. Setelah selesai pendidikan dasar, Foucault berhasil masuk *École Normale Supérieure* yang memberikan pendidikan khusus bagi para mahasiswa yang dianggap memiliki kemampuan intelektual istimewa. Pada tahun 1948, Foucault menyelesaikan studinya dan ia mendapatkan lisensi untuk mengajar filsafat.⁹ Selain menggeluti minat dalam bidang filsafat, Foucault juga belajar dalam bidang psikopatologi. Hasil penelitiannya dipublikasikan dalam buku

Maladie mentale et personnalité (Penyakit Jiwa dan Kepribadian) pada tahun 1954. Setelah malang-melintang di Eropa dan Afrika Utara sebagai dosen, Foucault diangkat sebagai profesor filsafat di Universitas Clermont-Ferrant, Paris-Nanterre pada tahun 1962. Pada masa ini, Foucault dikenal sebagai seorang ahli “sejarah sistem pemikiran”.¹⁰ Pada masa sekitar 1970an dan awal 1980an, Foucault sering diundang pula untuk memberikan kuliah umum di Jepang dan Amerika Serikat. Dalam rentang waktu ini, Foucault memfokuskan pemikirannya pada kekuasaan dan subjek. Ia wafat pada tahun 1984.

Foucault mulai dikenal secara luas di Eropa daratan ketika ia mempublikasikan karya dengan judul *Le Mots et les Choses* pada 1966. Karya yang di kemudian hari diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul *The Order of Things* itu merupakan karya akademis yang menjadikannya sebagai akademisi terkemuka di Prancis.¹¹ Karya lain yang sampai hari ini masih terus didiskusikan antara lain *Historie de la Folie à L'âge Classique* (Sejarah kegilaan di Masa Klasik) yang dipublikasikan pada 1954. Pada tahun 1965, versi ringkas karya ini diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dengan judul *Madness and Civilization*. Lalu, *L'Archéologie du Savoir* (Arkeologi Ilmu Pengetahuan) dipublikasikan pada 1969. Karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *The Archaeology of Knowledge* pada 1972. Selanjutnya, *Surveiller et Punir: Naissance de la Prison* (Menjaga dan Menghukum: Lahirnya penjara) dipublikasikan pada 1975. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1977 dengan judul *Discipline and Punish: The Birth of Prison*.

Kemudian, *Histoire de la sexualité: La volonté de savoir* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *History of Sexuality: The Will to Knowledge* pada tahun 1976. Pada masa akhir hidupnya, Foucault menulis kelanjutan dari buku tentang sejarah seksualitas ini dengan menerjemahkan *Histoire de la sexualité: L'Usage des plaisirs* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *History of Sexuality: The Use of Pleasure* (1984) dan *Histoire de la sexualité: Le souci de soi*, diterjemahkan ke dalam bahasa

Inggris dengan judul *History of Sexuality: The Care of the Self* (1984). Secara khusus, tulisan ini memfokuskan diri pada gagasan Foucault tentang kuasa pada buku *Discipline and Punish: The Birth of Prison*.

3. KUASA MELALUI PENGETAHUAN: ANALISIS TERHADAP PENJARA

Gagasan Foucault tentang kuasa dijelaskan ketika ia secara khusus menulis tentang pembentukan dan perkembangan penjara di Eropa, khususnya Prancis. Tulisannya ini diterbitkan dengan judul *Surveillance et Punir: Naissance de la Prison* (diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris: *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*). Analisisnya dimulai dengan menggambarkan proses penghukuman yang terjadi di era monarki Eropa pada sekitar abad 17 sampai 19. Bagi Foucault, penemuan penjara adalah awal penting bagi teknologi kuasa gaya baru. Dalam karya ini, kuasa tidak digambarkan sebagai gagasan abstrak yang bisa “dibendakan” sehingga dapat diwariskan. Ia juga melihat bahwa kuasa itu tidak bisa dipahami melulu sebagai “otoritas” yang terpusat pada satu atau beberapa titik/posisi tertentu dalam suatu institusi atau organisasi. Foucault menunjukkan bahwa kuasa tersebar di manapun saat ada relasi antar manusia karena kuasa bekerja melalui pengetahuan/ wacana. Di sini, Foucault seolah membalikkan pandangan bahwa orang bisa berkuasa saat ia menguasai pengetahuan. Baginya, orang justru dikendalikan oleh pengetahuannya. Bagaimana hal itu terjadi? Berikut ini, penulis memaparkan isi ringkas gagasan Foucault.

3.1. Kontrol dan Perubahan Teknik Menghukum

Sebagai pemikir yang hidup pada masa keemasan Strukturalisme, Foucault merupakan pemikir yang percaya bahwa kebenaran adalah hasil konstruksi sosial. *Discipline and punish* disampaikan Foucault dengan tekanan utama pada kekuasaan sebagai unsur pembentuk realitas. Dalam *discipline and punish*, Foucault menunjukkan bahwa gagasan tentang penjara adalah gagasan khas masa pasca pencerahan. Baginya, ide tentang

penjara ini tidak mungkin hadir dalam ruang berpikir masyarakat Eropa tanpa disertai dengan menguatnya gagasan humanisme.

Pada bagian awal buku, Foucault menunjukkan bahwa gagasan tentang kuasa atau kontrol terhadap seseorang terkait erat dengan hak seseorang untuk menghukum. Sejarah penghukuman di Eropa yang terformulasikan dalam bentuk penjara dapat dipahami mulai dari gagasan tentang hak untuk menghukum yang dimiliki oleh para Kaisar Romawi pada era Romawi Kuno. “Orang Romawi menyebutnya *merum imperium*, hak yang mana pangeran ingin memastikan bahwa hukumnya ditatati dengan memerintahkan hukuman bagi pelaku kejahatan”.¹² *Merum imperium* sendiri adalah hak yang hanya dimiliki pemimpin tertinggi suatu masyarakat ketika mereka memenangkan peperangan melawan kelompok lain atau para pemberontak. Dalam konteks Romawi, hak untuk menghukum ini sering digunakan oleh kaisar untuk menghukum para musuh yang tertangkap atau para pengkhianat.

Pada masa setelah kekaisaran Romawi runtuh, gagasan tentang *merum imperium* ini masih terus ‘dibawa’ oleh masyarakat Eropa. Raja (dan para bangsawan Eropa) diyakini memiliki hak ini. Oleh karena itu, raja juga diberi kesempatan untuk menentukan hukuman bagi para musuh raja yang ditangkap oleh aparat kerajaan. Dalam hal ini, musuh raja tidak hanya ditafsirkan sebagai musuh dalam peperangan atau para pemberontak dan pengkhianat, akan tetapi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang dibuat oleh raja di wilayah kekuasaannya. Dalam tradisi masyarakat Eropa, hukuman ini dilakukan dalam berbagai tingkatan siksaan tertentu hingga hukuman mati yang umumnya dilakukan di hadapan masyarakat banyak yang diundang untuk berkumpul.¹³

Dalam penelitiannya, Foucault menemukan bahwa ada berbagai aturan baku yang diterapkan secara ketat dalam proses penyiksaan fisik ini. Umumnya, siksaan fisik ini dilakukan sesuai dengan besarnya kerugian yang terjadi karena kejahatan yang dilakukan oleh tertuduh. Pada prosesnya, sebagai jeda antar tingkatan hukuman, para tertuduh itu selalu

diberi waktu untuk berbicara di hadapan pemimpin agama dan masyarakat yang hadir untuk mengakui perbuatan keliru yang dilakukannya sehingga bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik dapat terangkai sedemikian rupa dan mendapat penjelasan yang memadai. Pengakuan ini sering disebut sebagai *amende honorable*. Aturan seperti ini lazim di seluruh wilayah Prancis sejak sekitar tahun 1670.¹⁴

Apa tujuan dari siksaan publik itu? Foucault merangkum beberapa hal berikut ini:¹⁵

- a. Siksaan publik itu menunjukkan bahwa tertuduh bersalah dan hukuman itu pantas. Siksaan yang dilakukan secara publik itu penting agar masyarakat tahu bahwa tindakan serupa tidak boleh dilakukan oleh siapapun anggota masyarakat.
- b. Siksaan publik adalah upaya untuk menjelaskan relasi berbagai bukti, fakta dan asumsi yang tidak utuh dan terpotong-potong dari hasil penyelidikan para penyidik. Melalui penjelasan tertuduh, dihasilkanlah klaim kebenaran yang merupakan kesesuaian antara kata-kata tertuduh dengan bukti, fakta dan asumsi hasil penyelidikan.
- c. Dalam hal ini, siksaan publik adalah alat politis untuk menunjukkan bahwa sang raja adalah orang yang mahakuasa dan tidak seorangpun yang boleh menentangnya.
- d. Siksaan publik adalah tanda kesesuaian antara Tuhan dan manusia. Siksaan ini menjadi awal bagi neraka yang akan diberikan Tuhan pada jiwa para penjahat sebagaimana diyakini oleh Kristianitas sejak abad pertengahan.

Dari sini, Foucault merangkai hubungan antara hukuman, kebenaran dan kekuasaan. Dengan hukuman publik yang dilanjutkan dengan pengakuan tertuduh, menjadi jelaslah relasi antar bukti dan potongan-potongan informasi yang ditemukan penyidik. Dalam hukuman publik, terjadi reproduksi kebenaran yang diarahkan pada penegasan kekuasaan

tertentu (sang raja). Kehadiran publik adalah hal yang sangat penting. Melalui siksaan itu, publik dipaksa tahu bahwa hukuman itu dilakukan. Tujuannya bukan sekedar memberi peringatan bahwa siapapun yang berbuat kejahatan pasti dihukum tapi juga untuk memunculkan perasaan bahwa yang berkuasa itu ada dan ia akan marah pada yang dianggapnya bersalah.

Meski demikian, Foucault melihat pula bahwa era kekerasan terhadap tubuh dalam hukuman publik tidak sepenuhnya disetujui oleh masyarakat Eropa. Hukuman publik seringkali justru dipersoalkan karena beberapa sebab.

Pertama, hukuman publik rawan manipulasi sebab praktik suap sangat marak terjadi dalam tubuh aparat. Foucault memotret hal ini dalam kisah tentang pembunuhan terhadap pastor gereja Champre pada tahun 1781.¹⁶ Kesimpulan akhir dari rangkaian kisah sejarah menunjukkan bahwa pada waktu itu, sang pastor dibunuh oleh salah seorang bangsawan. Demi keselamatannya, sang bangsawan menggunakan segala cara untuk memperoleh pernyataan dari hakim bahwa ia adalah orang gila sehingga tidak perlu dihukum seperti orang lainnya. Masyarakat yang mengetahui kondisi tersebut marah dan hampir membakar kastil sang bangsawan. Kisah serupa juga terjadi beberapa kali pada kasus yang menimpa orang-orang kaya dan bangsawan. Dari berbagai data, Foucault melihat bahwa mereka yang kaya memang jarang mengalami hukuman publik ini.

Kedua, hukuman publik yang menjadi tontonan diyakini menghardirkan ketakutan dan teror pada masyarakat yang diharuskan menontonnya. Akibat dari kejahatan barangkali mengerikan, namun rakyat tidak melihatnya secara langsung, selain mendengarkan cerita tentangnya. Sementara itu, siksaan publik yang dijatuhkan terhadap para penjahat dengan tingkatan tertentu justru menghadirkan kengerian di ingatan rakyat.¹⁷

Ketiga, upaya untuk menunjukkan kekuasaan raja dalam ritual hukuman publik adalah pertarungan bagi kuasa sang raja itu sendiri. Ini terjadi sebab tidak sedikit yang tertuduh tidak mengakui kesalahannya ketika

proses penyiksaan itu dilangsungkan. Sebaliknya fakta baru yang berbeda sama sekali dengan apa yang dituduhkan pasanya justru ditemukan. Hal ini menunjukkan kegagalan para penyidik kerajaan dalam mengungkapkan fakta kejahatan. Fakta yang diungkapkan itu sering menunjukkan bahwa hukuman yang diterima oleh tertuduh sangat tidak adil. Ketika hal itu terjadi, rakyat tidak lagi melihat bahwa raja berkuasa dan ada untuk melindungi mereka dari penjahat namun menjadi nampak bagi mereka bahwa sang raja dapat melakukan kekeliruan, bertindak tidak adil dan karenanya tidak pantas untuk dihormati dan ditakuti. Kondisi-kondisi ini berpotensi melahirkan revolusi yang menganggap sang penjahat sebagai pahlawan dan sang raja sebagai pemimpin yang tidak kompeten dan arogan.

Keempat, Foucault melihat bahwa di balik dorongan untuk melakukan perubahan proses penghukuman ini, sebenarnya, terdapat perubahan paradigma yang jauh lebih mendasar tentang manusia.¹⁸ Hal ini tidak lepas dari perkembangan pemikiran Eropa tentang subjek. Manusia sebagai subjek yang diyakini oleh para pemikir pencerahan adalah makhluk yang digerakkan oleh kesadaran. Oleh karena itu, tingkah laku manusia pada dasarnya dapat diubah dan dikoreksi tergantung dari perkembangan kesadarannya. Dalam pandangan para pemikir ini, penyiksaan dan pembunuhan terhadap pelaku kejahatan menjadi tidak masuk akal karena kejahatan apapun, ia tetap manusia yang harus dihormati kemanusiaannya.

3.2. Teknik Baru Proses Penghukuman

Karena berbagai persoalan yang terjadi dalam proses penghukuman publik, teknik baru proses penghukuman dirancang. Dalam catatan Foucault, teknik penghukuman ini dirancang dengan prosedur yang kurang lebih didasarkan pada prinsip berikut:¹⁹

Pertama, hukuman harus disesuaikan dengan tingkatan kejahatan dan efeknya terhadap kehidupan bermasyarakat. Bersamaan dengan ini, disusunlah tingkatan hukuman sesuai dengan tingkat kejahatan dan

efeknya pada masyarakat

Kedua, kriteria penentuan hukuman terhadap pelaku kejahatan harus juga ditentukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh, jika kejahatan itu dilakukan. Dalam hal ini, perasaan yang diperoleh karena penghukuman harus berkebalikan dari keuntungan yang diperoleh dari tindak kejahatan. Contoh konkretnya, hukuman bagi para koruptor adalah pemiskinan sebab korupsi dilakukan untuk mengejar kekayaan dan lawan dari upaya memperkaya diri adalah pemiskinan.

Ketiga, penentuan hukuman harus mempertimbangkan motivasi tindakan kejahatan. Ini diinspirasi oleh keyakinan bahwa motivasi seseorang menentukan tingkah laku dan kejahatannya. Oleh karena itu, hukuman tidak cukup bila hanya menyakiti tubuh, tapi harus juga menghasilkan ingatan yang memotivasi untuk bertingkah laku yang berlawanan dari tindak kejahatannya. Salah satu manifestasi dari pertimbangan ini adalah dengan memaksa pelaku kejahatan untuk mendengarkan kisah korban sehingga ia ingat perasaan dan penderitaan yang diakibatkan oleh tindakan jahatnya pada orang lain.

Keempat, hukuman harus memiliki efek juga terhadap anggota masyarakat yang belum pernah melakukan tindakan kejahatan serupa. Perwujudan prinsip ini nampak dalam hukuman yang memaksa para terpidana (khususnya mereka yang kejahatannya merusak fasilitas umum) untuk memperbaiki dan merawat fasilitas umum sehingga bisa dilihat oleh masyarakat banyak. Karena prinsip ini pula, tempat bagi para penjahat diperlukan agar masyarakat yang tidak melakukan tindak kejahatan mengetahui bahwa siapapun yang berbuat jahat harus mengalami hukuman di suatu tempat tertentu dengan kondisi yang tertentu. Atas dasar pertimbangan ini pula, dilihat pentingnya penghapusan hukuman mati agar para terhukum bisa menjadi tanda yang dapat dilihat oleh masyarakat dan memberi efek jera pada masyarakat.

Kelima, karena penghukuman tidak lagi berfokus pada perubahan tingkah laku penjahat saja melainkan juga masyarakat, aturan harus di-

publikasikan. Karena tuntutan publikasi ini, segala bentuk aturan terkait penghukuman harus ditulis dengan rinci dan dapat dipahami oleh siapapun. Karena tuntutan untuk publikasi penghukuman ini pula, proses penghukuman, termasuk proses pengadilan, tidak boleh dilakukan secara rahasia dan ter hukum harus dihukum dengan alasan yang bisa dipahami oleh publik.

Keenam, demi keadilan dalam proses penghukuman, hukuman harus diklasifikasikan berdasarkan tingkat kejahatan dan efek yang ingin dihasilkan. Prinsip ini memaksa agar semua hukuman disesuaikan dengan kondisi dan posisi sosial para pelaku kejahatan. Prinsipnya, mereka yang paling dianggap terhormat harus dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada mereka yang tidak terhormat untuk kejahatan yang sama. Misalnya, kalau pelaku kejahatan adalah seorang pemimpin, tingkat kejahatannya harus diklasifikasikan sebagai kejahatan tingkat tinggi karena efek kejahatannya berbeda dengan efek kejahatan serupa yang dilakukan oleh seorang bawahan. Dalam hal ini hukumannya juga harus berbeda. Demikian pula hukuman terhadap orang kaya yang mencuri harus lebih berat daripada hukuman terhadap orang miskin yang sama-sama mencuri.

Demikianlah kalau awalnya pelaku kejahatan diperlakukan sebagai musuh raja dalam pertempuran dan raja memiliki kuasa absolut untuk menghukum, kini kejahatan dijadikan sebagai musuh masyarakat dan hak untuk menghukum menjadi hak masyarakat dalam rangka mempertahankan keutuhan masyarakat. Kuasa menghukum bukan lagi berciri mutlak milik satu orang (raja) tapi menyebar dan menjadi milik masyarakat. Demikian pula penjahat juga tidak lagi disebut musuh raja tapi musuh masyarakat.

Selain perubahan terhadap hak untuk menghukum, teknik baru terhadap proses penghukuman juga berubah. Melalui penjara, hukuman tidak melulu dilihat sebagai upaya untuk memaksa tubuh dengan berbagai paksaan fisik melainkan menysar perubahan kesadaran dan motivasi tindakan sebagai dasar dari perubahan tingkah laku seseorang. Karena

sasarannya adalah kesadaran dan motivasi tindakan, dan teknik representasi dijalankan.

3.3. Hukuman sebagai Seni Representasi

Berbeda dengan tata cara lama yang mengedepankan penyiksaan fisik, di dalam penjara, jiwa dianggap sebagai elemen yang jauh lebih penting untuk diarahkan. Para penjahat diyakini memiliki jiwa yang berkembang dengan cara berbeda dari orang pada umumnya. Jiwa ini adalah jiwa tidak normal.²⁰ Padahal, jiwa inilah yang memberi dorongan dan menjadi penentu tindakan. Jiwa yang tidak normal itu harus diarahkan agar menjadi normal dalam arti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sehingga dapat bertindak seperti orang kebanyakan: taat pada aturan umum yang berlaku. Jiwa yang abnormal ini terjadi karena meyakini berbagai pengetahuan yang berbeda dari masyarakat normal sehingga mendorongnya untuk memilih tindakan yang jahat (tidak sesuai dengan aturan/norma).

Upaya untuk normalisasi tidak mungkin dilakukan dengan menyingkirkan pengetahuan yang telah tertanam. Yang bisa dilakukan adalah melawan pengetahuan dengan pengetahuan lain yang lebih kuat tertanam dalam kesadaran sehingga pengetahuan itulah yang akan memberikan dorongan untuk bertindak. Di sini, hukuman menjadi seni untuk mengkonfrontasikan pengetahuan. Agar seni konfrontasi pengetahuan ini berfungsi dengan baik, berbagai teknik representasi dilakukan. Gagasan tentang representasi ini senada dengan gagasan representasi yang diyakini oleh para pemikir pencerahan, khususnya Immanuel Kant. Dalam gagasan mereka, manusia mengetahui karena merepresentasi objek dan membentuk konsep. Hanya saja, tekanannya bukan hanya pada soal bagaimana mengetahui, melainkan juga melatih tubuh sedemikian rupa berdasarkan pengetahuan yang dijejalkan dalam pikiran. Inilah injeksi pengetahuan untuk mengubah tindakan seseorang. Untuk itu, ada beberapa syarat yang diterapkan pada proses penghukuman:²¹

Pertama, penghukuman tidak boleh semena-mena atau hanya berdasarkan kepentingan segelintir orang/kelompok. Hukuman memang sesuatu yang disepakati oleh masyarakat namun hukuman harus dijatuhkan sungguh-sungguh berdasarkan tindak kejahatan seseorang dan jangan sampai terhukum merasa menjadi korban dari tuduhan sembarangan beberapa orang anggota masyarakat. Dalam hal ini, mereka yang berbuat jahat dengan kekerasan harus dihukum secara fisik, orang yang mencuri harus diambil miliknya, orang yang malas bekerja harus mengikuti kerja paksa.

Kedua, hukuman harus terkait erat dengan mekanisme paksaan tubuh yang bertujuan untuk melawan iming-iming yang mendorong tindak kejahatan, menambah ketakutan terhadap hukuman sehingga pikiran akan hukuman menjadi lebih menguasai setiap orang daripada keuntungan yang didapat dari kejahatan. Dalam hal ini, latar belakang kejahatan harus sangat dipertimbangkan ketika menentukan hukuman. Jika seseorang melakukan kejahatan karena ia adalah gelandangan dan malas bekerja, kemalasannya harus menjadi perhatian utama penghukum sehingga hukumannya mungkin adalah kerja paksa.

Ketiga, konsekuensi dari hukuman sebagai seni representasi ini adalah bahwa hukuman harus memiliki durasi waktu tertentu dan tidak boleh selamanya. Hukuman adalah saat bagi transformasi, modifikasi dan perubahan bagi seseorang. Hukuman yang berlangsung selamanya hanya sedikit lebih baik daripada penyiksaan sampai mati karena sama-sama tidak memberi kesempatan bagi seseorang untuk ‘bertobat’. Jenis hukuman kemudian harus disesuaikan dengan lamanya waktu penghukuman dan efek yang terjadi pada orang yang terhukum. Di dalam sel, mereka harus banyak membaca dan terus belajar sehingga, “penghukuman lebih menyerupai sekolah daripada festival dan perayaan kekuasaan.”²²

Keempat, sasaran sebenarnya dari hukuman bukan hanya orang yang dihukum tapi semua orang. Mekanisme hukuman harus menjadi tanda bagi semua anggota masyarakat yang menghadirkan rasa bersalah untuk setiap kemunculan potensi kejahatan. Oleh karena itu, hukuman tidak boleh

rahasia. Semua orang harus tahu bahwa orang jahat dihukum sehingga mereka tidak lagi mau berbuat jahat. Berbeda dengan masa monarki yang mengandalkan penyiksaan publik, para reformator hukuman ini membawa orang terhukum ke publik dengan cara lain. Salah satu caranya adalah para terhukum itu dipaksa untuk bekerja di depan publik untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas publik, khususnya fasilitas publik yang mereka rusak karena kejahatannya. Di sini, para terhukum itu memiliki dua fungsi bagi masyarakat, sebagai orang yang bekerja untuk masyarakat dan sebagai tanda yang kelihatan dari hukuman. Bagi masyarakat, para terhukum itu kini menjadi aset yang diperlukan keberadaannya karena mereka bekerja untuk masyarakat.

Kelima, bagi keseluruhan masyarakat, hukuman mengajarkan ekonomi publisitas. Dari berbagai pertimbangan ini, orang tidak melihat siapa yang berdaulat dan berkuasa (seperti yang terjadi pada penyiksaan publik), tapi semua orang belajar tentang hukum yang didasarkan pada tindak kejahatan yang dilakukan. Hal ini didukung oleh aturan bahwa orang yang terhukum dapat dikunjungi oleh publik pada saat-saat tertentu.

Dari prosedur ini, Foucault melihat adanya pemahaman baru tentang manusia pada abad 18. Manusia sebagai mesin yang taat dan terlatih telah bisa 'dibuat' dengan menerapkan peraturan yang ketat, pengawasan dan koreksi yang tegas.²³ Kesadaran bahwa manusia dikontrol oleh pengetahuannya dan pengetahuan ini memberi arah baru bagi mekanisme kontrol terhadap manusia (mekanisme kuasa). Dengan gagasan ini, bila ingin mengontrol tindakan seseorang (baca=menguasai seseorang), yang paling efektif untuk dilakukan adalah dengan mengontrol proses pembentukan pengetahuan. Kontrol atas proses pembentukan pengetahuan ini dilakukan dengan teknik representasi.

3.4. Manusia (Individu) sebagai Objek Kuasa

Dari seluruh kisah yang disampaikan dalam buku *Discipline and Punish*, nampak bahwa bagi Foucault, proses yang terjadi di penjara pada

masa awal berdirinya adalah kunci bagi pemahaman baru tentang kuasa. Proses representasi yang dilakukan di penjara bertujuan untuk menghasilkan individu yang terarah pada suatu tujuan tertentu tanpa paksaan fisik dan “mental”. Bila sebelumnya tiap terpidana memiliki tujuan yang berbeda-beda dan bertindak secara berbeda, di penjara, kesadarannya dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan dorongan untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan. Individu yang telah berubah adalah individu normal yang jiwanya telah terarah sedemikian rupa sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, Foucault menunjukkan bahwa teknik representasi harus dilakukan tanpa henti. Semuanya itu harus dilakukan dengan memperhitungkan waktu, ruang dan setiap tindakan yang mungkin dilakukan oleh tubuh. Inilah disiplin.²⁴ Disiplin adalah seni kontrol yang menjadikan tubuh manusia sebagai objeknya yang dijalankan tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan tubuh tapi juga untuk membentuk relasi yang dalam dirinya membuat tubuh makin taat pada dorongan pikirannya dan berguna untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

3.4.1. Tubuh Sebagai Alat yang Taat

Dalam disiplin, normalisasi melalui teknik representasi mewujudkan dalam bentuk penerapan berbagai aturan yang memberi paksaan pada tubuh. Semua tindakan yang dilakukan tubuh, sikap-sikap tubuh dan seluruh tingkah lakunya dipaksa untuk mengikuti aturan tertentu sebagaimana tertanam dalam pikirannya. Aturan-aturan itu membentuk suatu struktur kontrol yang di dalamnya tatanan kuasa bekerja sehingga seseorang mengendalikan tubuh untuk melakukan tindakan sesuai dengan efisiensi yang diharapkan oleh tatanan kuasa itu. Dalam konteks hidup bersama, struktur kontrol ini selanjutnya bisa mewujudkan dalam hierarki sosial, berbagai bentuk klasifikasi dan aturan yang umumnya melekat pada berbagai institusi kuasa yang riil. Di sini, tubuh yang taat pada pikiran itu merasa diri bebas untuk menentukan pilihan tindakannya,

akan tetapi pada dasarnya, ia telah diarahkan sedemikian rupa sesuai dengan berbagai teknik representasi yang diterimanya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tubuh-tubuh yang disubjeksi dan patuh pada mekanisme kuasa. Disubjeksi maksudnya, pemilik tubuh merasa bahwa mereka menjadi subjek atas tindakan tubuh mereka sendiri dan memilih tindakan secara bebas. Akan tetapi, mereka sebenarnya taat pada suatu tatanan tertentu. Ketaatan ini terjadi karena disiplin yang berjalan dengan mekanisme representasi. Di satu sisi, disiplin merasuk ke dalam tubuh dan meningkatkan kapabilitasnya, di sisi lain, ia menginjeksikan kuasa yang mengarahkan tindakannya dan mensubjeksi.

3.4.2. Strukturasi Aktivitas Hidup

Pembentukan tubuh yang taat harus didukung oleh kontrol terhadap aktivitas hidup. Foucault melihat bahwa dalam konteks Eropa, hal ini pada dasarnya, telah berjalan dengan sangat baik dalam tradisi biara, khususnya pada Abad Pertengahan. Para biarawan itu mengatur aktivitas harian mereka mulai dari bangun pagi hingga mereka tidur malam hari. Kehidupan mereka didasarkan pada struktur tatanan kehidupan religius yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tatanan hidup religius ini menguasai tatanan aktivitas hidup masyarakat Eropa selama berabad-abad dengan mengatur waktu secara detail²⁵, membuat ritme aktivitas dan menjalankan aktivitas dengan seteratur mungkin. Dalam perjalanan waktu, hal ini diadopsi oleh kehidupan militer sehingga mereka memiliki ritme aktivitasnya sendiri. Disiplin mereka didasarkan pada tatanan militer. Hal serupa juga dijalankan di sekolah-sekolah. Tentang ini, Foucault melihat bahwa ada beberapa prinsip yang menjadi aturan umum dalam melakukan kontrol aktivitas ini:²⁶

a. Pembentukan tabel waktu sebagai jadwal hidup

Dalam disiplin, waktu adalah elemen yang sangat penting. Tindakan manusia sepenuhnya dihitung berdasarkan waktu yang digunakan-

nya. Institusi-institusi kuasa seperti biara, sekolah dan barak militer memperhitungkan dan merencanakan tindakan dengan rapi sehingga dalam hidup penghuninya terbentuk ritme dan keteraturan tindakan untuk memastikan bahwa setiap waktu digunakan dengan efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk menjamin ini, pengawasan dilakukan secara berkala.

b. Penyesuaian tubuh dan gestur

Demi mencapai tujuan maksimal dari suatu tatanan, tubuh dan gestur yang bertindak dalam suatu waktu tertentu harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga tidak satupun tindakan dan gestur yang tidak berguna dan tidak mengarah pada tujuan yang diharapkan. Contoh yang paling mudah dalam hal ini adalah saat kita melihat apa yang terjadi di sekolah. Di sana, anak-anak tidak hanya diminta untuk mematuhi aturan tentang waktu belajar saja, tapi juga diatur bagaimana agar bisa belajar dengan baik: saat duduk, mereka harus diam, badan tegak, tangan berada di atas meja, tidak boleh memegang sesuatu selain bahan pelajaran, dan lain-lain. Hal serupa dalam corak berbeda dan lebih ketat terjadi di barak militer. Seluruh bagian tindakan harus diabdikan pada efisiensi dan kecepatan maksimal dalam mencapai tujuan.

c. Manajemen ekonomi aktivitas

Dalam disiplin, seluruh tindakan selalu dihitung secara ekonomis demi pencapaian tujuan. Seluruh detail tindakan yang tidak berguna atau tidak efisien harus disingkirkan dan diganti dengan tindakan yang efektif untuk menghasilkan kegunaan maksimal dalam waktu yang sesingkat mungkin. Efisiensi dan efektivitas menjadi perhatian utama.

Dengan aktivitas kontrol terhadap tindakan yang dilakukan dalam disiplin itu, manusia baru dibentuk. Dalam disiplin, kuasa merasuki tubuh manusia dan menawari manusia suatu pengetahuan baru. Pengetahuan ini menjadikan manusia terlatih. Bukan tubuh yang terlatih secara kodrati,

tapi tubuh yang dimanipulasi sedemikian rupa sehingga berguna untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tatanan yang dikehendaki.

Pada titik ini, nampak bahwa dalam disiplin, kuasa melakukan transformasi atas tubuh berdasarkan kegunaan dan efisiensinya. Semua yang kompleks diurai satu persatu dan disederhanakan. Tubuh disesuaikan dengan alat yang dimanipulasinya. Selanjutnya, disiplin ini menghasilkan kemajuan dalam masyarakat dan ‘melahirkan’ individu. Manusia bukan lagi bagian dari masyarakat saja yang begitu saja hadir di tengah relasi sosial, tapi merupakan objek kuasa yang bergerak berdasarkan manipulasi tanda yang diterimanya. Individu ini menjadi objek dan instrumen untuk diteliti dan dipahami tindakan dan orientasinya sekaligus menjadi subjek dari tindakan-tindakannya sendiri.

3.5. Individu Normal dalam Masyarakat Normal

Bagaimana menyebarkan kuasa di luar institusi kuasa? Berbeda dengan yang terjadi dalam institusi kuasa, mekanisme pemaksaan yang dilakukan dalam masyarakat tidak bisa ditunjukkan secara kasat mata sebab paksaan justru seringkali kontraproduktif bagi kontrol terhadap anggota masyarakat. Di sini, kuasa harus bersembunyi rapat-rapat sehingga subjeksi terjadi. Foucault memahami hal ini terinspirasi oleh sekurangnya dua model sistem kuasa. Yang pertama adalah penanganan wabah di kota Paris pada akhir abad 17 dan yang kedua adalah penanganan para terdakwa dalam penjara Panoptikon sebagaimana diajukan Jeremy Bentham.

Pada penanganan wabah yang terjadi di kota Paris pada abad 17, seluruh kota ditutup. Tidak seorang pun boleh keluar atau masuk kota. Hukuman mati akan diberlakukan bagi mereka yang melanggar aturan ini. Semua hewan yang terindikasi telah terinfeksi harus segera dibunuh. Kota dibagi menjadi empat bagian dan wali kota menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin bagian. Setiap jalan selalu diawasi dan pengawas dalam tim yang dilengkapi oleh pakaian khusus. Pengawas ini memegang semua kunci rumah untuk tiap kali mengunci atau membuka pintu bila akan

dilakukan pengecekan atau pengiriman bahan makanan bagi warga kota. Tentara berjaga di beberapa tempat tertentu untuk memastikan bahwa pencurian dan tindak kejahatan lain tidak terjadi. Setiap hari, petugas harus berkeliling dari rumah ke rumah. Mereka akan melihat ke jendela, sementara setiap anggota keluarga harus menampakkan diri di jendela itu untuk dilakukan pengecekan terhadap keluarga itu terkait indikasi wabah. Setiap lima atau enam hari setelah karantina total itu, pembersihan rumah dari wabah dilakukan. Saat itu, semua orang harus keluar dari rumah. Saat mereka berada di luar rumah, petugas akan menyemprot mereka dengan obat. Sementara itu, petugas lain akan masuk ke dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat dan menyemprotkan obat ke seluruh bagian rumah dengan seksama. Lalu, semua anggota keluarga boleh masuk untuk kemudian akan menjalani karantina kembali. Pada masa karantina itu, semua hal yang terkait dengan kebutuhan warga kota akan dikirimkan ke setiap rumah. Siapa yang mengirim kebutuhan warga, jenis obat yang diberikan, siapa yang memberi dan bagaimana reaksi penerimanya harus diketahui oleh petugas penanggungjawab kota. Dalam regulasi kota yang terkena wabah ini, setiap detail tindakan manusia yang berada dalam kota itu terus-menerus diawasi dalam sebuah pengawasan hirarkis yang jelas. Di sini, pengawasan dilakukan secara terus-menerus dan siapapun yang melakukan tindakan yang tidak diharapkan akan langsung dihadapkan pada risiko kematian.

Contoh kedua yang disampaikan Foucault sebagai bentuk disiplin total adalah apa yang terjadi di penjara panoptikon Jeremy Bentham. Penjara panoptikon adalah penjara yang keseluruhan bangunannya berbentuk setengah lingkaran. Bangunan setengah lingkaran itu dibagi dalam banyak sel yang menghadap ke pusat lingkaran. Sel itu didesain dengan dua jendela dan hanya cukup untuk satu orang. Satu jendela besar menghadap ke pusat setengah lingkaran sekaligus menjadi pintu masuk bagi tahanan. Satu jendela kecil terletak di tembok yang menghadap ke luar yang berfungsi sebagai saluran udara dan tempat sinar matahari

masuk. Di pusat setengah lingkaran, dibangun sebuah menara besar yang berfungsi sebagai tempat penjaga. Dengan teknik penerangan sedemikian rupa, menara pusat ini dibuat seolah selalu ada penjaga yang mengawasi setiap gerak-gerik para tahanan yang ada di dalam sel melalui jendela besar yang menghadap ke menara. Padahal, belum tentu penjaga itu selalu ada di menara pengawas.

Demikianlah para tahanan selalu merasa diawasi tetapi mereka sendiri tidak mengetahui siapa yang mengawasi mereka dan kapan mereka diawasi. Dalam kondisi ini, para tahanan tidak perlu dipaksa untuk melakukan apa yang harus dilakukannya agar tidak dihukum sebab mereka mengira bahwa mereka selalu diawasi. Kalaupun mereka tidak yakin bahwa mereka selalu diawasi, mereka akan memilih untuk melakukan apa yang seharusnya sebagai antisipasi kalau-kalau ia memang diawasi. Di sini, subjeksi benar-benar terjadi. Seseorang tidak perlu menggunakan kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang diharapkan. Dalam konteks yang lebih umum, dengan diinjeksi pengetahuan bahwa ia diawasi ini, narapidana tidak perlu dipaksa dengan ancaman atau siksaan agar berbuat baik, orang gila tidak perlu dipaksa agar menjadi tenang, pekerja tidak perlu dipukul untuk bekerja. Mereka merasa diawasi dan karenanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan.

Bagi Foucault, bila kedua model ini dibandingkan, ada perbedaan mendasar antara model eksklusi kota yang dilakukan karena wabah dan model panoptikon dalam penjara Jeremy Bentham. Pada model eksklusi kota karena wabah, kekerasan dilakukan dengan sangat intensif dalam berbagai paksaan. Semua orang justru ditempatkan berhadapan dengan kematian (pelanggar peraturan eksklusi akan langsung dibunuh) ketika tujuan kota itu adalah untuk melawan kematian yang disebabkan oleh wabah. Dalam hal ini, perubahan tingkah laku (baca: kontrol) terjadi dengan penuh ancaman dan kekerasan. Sementara itu, pada panoptikon yang mengandalkan injeksi pengetahuan, perubahan tingkah laku seseorang terjadi secara efektif dan efisien. Di sini, kekerasan dan paksaan bisa jadi

diperlukan, namun yang lebih dibutuhkan adalah seni representasi yang menghasilkan pengetahuan tertentu sehingga seseorang dengan sukarela mengubah tindakannya. Belajar dari model ini, Foucault melihat bahwa selain berhasil membuat kuasa menjadi sangat efektif, model ini bukan hanya terkait dengan larangan dan hukuman saja tapi juga berguna untuk menguatkan paksaan sosial, meningkatkan kapabilitas anggota masyarakat dan produktivitasnya, mengembangkan ekonomi, menyebarkan edukasi dan meningkatkan moralitas masyarakat.²⁷

Foucault melihat bahwa model panoptikon adalah cara yang paling efektif. Penyebaran sistem panoptikon inilah yang menciptakan kota hukuman di mana semua anggotanya merasa diawasi sehingga mereka bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan. Namun, model penyebarannya lebih sulit daripada eksklusi kota. Yang diperlukan untuk melakukan mekanisme kontrol ini adalah kemampuan untuk memahami mekanisme-mekanisme yang menganalisis persebaran masyarakat, pengelompokannya, bentuk-bentuk relasi antar anggotanya dan berbagai instrumen yang bisa mengindividualisasikan masyarakat. Cara yang digunakan dalam sistem panoptikon adalah dengan menginjeksikan pemahaman yang diyakini akan mengarahkan tingkah laku seseorang. Di sini, manipulasi terhadap pengetahuan dilakukan. Dari sini, penjara panoptikon mengajarkan ekonomi kuasa. Kontrol dilakukan tanpa perlu biaya besar karena dengan manipulasi pengetahuan itu, seseorang akan melakukan dengan sukarela apa yang diharapkan sebagaimana pengetahuan yang diperolehnya. Di sinilah subjeksi terjadi. Subjeksi ini tidak hanya membawa pada aplikasi larangan dan perintah tapi juga mendorong pada efisiensi dan produktivitas.

Demikianlah, pada awalnya, disiplin diterapkan pada orang-orang yang berada di penjara dengan tujuan mengubah mereka yang merusak dan mengganggu ketentraman masyarakat sehingga mereka menjadi berguna bagi masyarakat. Selanjutnya, disiplin digunakan sebagai alat untuk menambah kegunaan seseorang sehingga bertindak sesuai dengan

apa yang diharapkan. Foucault melihat bahwa hal ini tidak hanya terjadi dalam proses penghukuman, khususnya penjara. Mekanisme injeksi pengetahuan yang mensubjeksi ini terjadi di hampir semua institusi kuasa seperti barak militer, sekolah, rumah sakit dan biara (biara ini bahkan telah lama menerapkannya). Kemudian, deinstitution terjadi. Mekanisme disiplin menyebar ke seluruh tubuh masyarakat mulai dari berbagai institusi kuasa ini. Pada masa kini, mekanisme disiplin itu diambil alih oleh negara. Hal ini dilakukan oleh polisi yang bekerja berdasarkan hirarki tertentu. Tugas polisi juga bukan hanya terkait dengan kejahatan saja. Foucault melihat bahwa tugas polisi kemudian mengarah ke dua kutub. Kutub pertama adalah melakukan manipulasi keadilan untuk mempertahankan kekuasaan negara (state). Kutub kedua adalah mengurus urusan masyarakat dan menghukum mereka yang tidak patuh. Pada dua kutub ini, pengetahuan menjadi elemen kunci bagi kontrol atas manusia.

4. KEBARUAN GAGASAN TENTANG KUASA

Foucault tidak pernah mendaku diri sebagai ilmuwan politik. Dalam epilog buku karya Hubert Dreyfus dan Paul Rabinow, Foucault dengan tegas menyatakan bahwa fokus penelitiannya bukanlah tentang kuasa.²⁸ Ia nampak lebih tepat disebut sebagai intelektual kritis²⁹ yang mengkaji tentang kekuasaan dengan meneliti batas-batas dan kemungkinan-kemungkinan pengembangannya. Penelitiannya tentang penjara menunjukkan pada para pembacanya bahwa ia adalah seorang yang memiliki perhatian khusus pada kondisi manusia yang berciri paradoksal: manusia mengira bahwa dirinya bebas, padahal kebebasan yang mereka alami itu adalah hasil subjeksi dan kontrol yang terjadi sedemikian rupa. Dalam kerangka inilah, kita dapat memahami gagasan Foucault tentang kuasa yang mengarahkan dan mengontrol manusia. Penelitiannya ini di kemudian hari memberi banyak inspirasi bagi pengembangan ilmu politik dan sosial.

Schroeder menunjukkan bahwa gagasan Foucault tentang kuasa memberi makna alternatif dari makna dominan tentang kuasa sebagai

otoritas yang sangat mewarnai gagasan filsafat politik.³⁰ Umumnya, kuasa sebagai otoritas ini nampak dalam kontrol atas masyarakat yang terpusat pada suatu institusi tertentu. Pada era kontemporer, institusi ini paling nampak pada negara. Di sana, kuasa mewujud dalam otoritas yang berisi hak untuk memaksakan kepatuhan sekelompok masyarakat dalam bertindak. Meski gagasan ini tumbuh dengan mengandaikan kehidupan yang berciri komunal, ide ini diamini pula oleh para Liberalis dengan memberi catatan bahwa harus ada ruang khusus yang bebas dari kuasa negara sejauh individu tersebut tidak mengganggu orang lain dan taat pada aturan negara. Andaiannya, manusia tetap bisa bebas berekspresi meskipun mereka berada di tengah negara. Lebih jauh, mereka meyakini bahwa negara yang baik adalah negara yang juga menjamin kebebasan warganya secara individual.

Apa yang dimaksud dengan kuasa oleh Foucault? Dalam hal ini, hal pertama yang penting untuk dipahami adalah bahwa Foucault tidak ingin berbicara tentang kuasa secara teoretis. Ia melihat bahwa kuasa bukanlah sesuatu yang bebas dari konteks dan berciri ahistoris. Gagasan tentang kuasa ini bukanlah pula hukum yang dapat berlaku secara universal kapanpun dan di manapun. Pemahaman tentang kuasa tidak boleh terkungkung pada suatu teori dan hukum tertentu. Dalam hal ini, akan keliru bila gagasan Foucault dicoba untuk diteorikan, misalnya sebagai suatu komoditas atau benda atau hak yang dapat diwariskan atau diturunkan. Barangkali, bila kita memaksa untuk mencoba mengkonsepkan kuasa, kita hanya bisa mengatakan bahwa kuasa merupakan suatu “operasi teknologi politis terhadap tubuh sosial”.³¹ Dengan demikian, nampak bahwa setiap kuasa memiliki mekanisme tertentu dan hanya berlaku untuk suatu kondisi sosial tertentu pada suatu waktu tertentu. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan oleh para ahli politik adalah membuat analisa terhadapnya untuk memahami bagaimana kuasa diarahkan sedemikian rupa.

Berbeda dari gagasan lama yang bertumpu pada ide tentang otoritas, Foucault menunjukkan bahwa kuasa itu tersebar dan beroperasi melalui

berbagai cara oleh berbagai situs kuasa. Kuasa ini tidak diarahkan oleh otoritas tunggal dan tidak berciri terlokalkan pada suatu wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena kuasa bekerja melalui pengetahuan. Kuasa bekerja dengan menginjeksikan pengetahuan tertentu yang memberi dorongan pada setiap makhluk rasional untuk memilih tindakan tertentu. Dalam hal ini, kuasa akan mencapai tujuannya ketika individu yang tersubjeksi telah bertindak sebagaimana diinginkan oleh kuasa (menjadi normal). Jika demikian, di mana ada pengetahuan, subjeksi terjadi. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk rasional, tidak seorangpun yang akan bisa lepas dari kuasa. Kuasa yang bekerja melalui pengetahuan ini hanya bisa diarahkan namun tidak dapat dibendakan, dipindahtanggankan atau dilenyapkan.

Konsekuensi dari gagasan Foucault tentang kuasa adalah bahwa kuasa tidak pernah terpusat pada institusi politik tertentu. Kuasa mengarahkan tindakan siapapun dalam suatu institusi tertentu namun tidak berarti bahwa kuasa dapat dikendalikan sepenuhnya oleh institusi.³² “Kuasa itu memainkan fungsi produktif; ia hadir dari ‘bawah’, berciri multi-arah, berjalan dari atas ke bawah sekaligus dari bawah ke atas.”³³ Kuasa memainkan fungsi produktif artinya bahwa kuasa itu memberi paksaan yang mendorong siapapun untuk menghasilkan suatu hal tertentu sesuai dengan tujuan kuasa. Dalam hal ini, argumen bahwa dalam cengkeraman kuasa, ilmu pengetahuan tidak berkembang tidak lagi bisa diterima sebab, kuasa ini justru akan memaksa setiap orang untuk menghasilkan kebaruan dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan sejauh kebaruan itu mendukung tujuan yang ingin dicapai oleh kuasa. Persoalan yang perlu diperdalam oleh para analis dalam hal ini adalah ke mana ‘arah’ yang ingin dicapai oleh ilmu pengetahuan (atau hasil produktif lainnya) tersebut sebab, bagaimanapun juga, fungsi produktif yang dihasilkan oleh kuasa terarah melulu pada tujuan dari kuasa.

Meski pada dasarnya institusi tidak mampu mencengkeram kuasa sepenuhnya, nampak bahwa Foucault menunjukkan betapa pentingnya

suatu institusi bagi pencapaian tujuan kuasa. Kuasa bisa berjalan lebih efektif dalam suatu institusi tertentu, sebab di sana sifat *non* egaliter dan hirarki sosial yang hadir dalam relasi hidup bersama menjadi ciri utama. Mulai dari institusi kuasa ini pula pada umumnya kuasa dapat menyebar sedemikian rupa ke dalam seluruh tubuh masyarakat.

5. PENUTUP

Dari narasi panjang tentang gagasan Foucault di atas, penulis melihat bahwa ada beberapa sumbangan penting bagi lanskap pemikiran politik kontemporer. *Pertama*, gagasan Foucault tentang kuasa bukanlah sebuah teori tentang kuasa. Ini menjadi gagasan alternatif dari pemikiran para tokoh Modern seperti Hobbes, Locke dan Rousseau yang bersandar pada gagasan dasar otoritas sebagai perwujudan dari kontrak sosial yang diandaikan ada dalam kehidupan bersama. Dalam hal ini, kuasa tidak hanya bersandar pada pembahasan otoritas, melainkan terkait dengan konteks, sejarah, budaya, pengetahuan dan berbagai relasi antar manusia yang mungkin terjadi dalam suatu wilayah sosial tertentu. Berhadapan dengan ini, yang diperlukan bukan pengamatan yang disimpulkan dalam suatu teori universal tertentu, melainkan analisis terhadap semua hal yang berpengaruh terhadap tindakan setiap anggota masyarakat.

Kedua, penulis melihat bahwa dekade terakhir menyajikan lanskap yang jauh lebih kompleks daripada masa Foucault. Akan tetapi, gagasan Foucault dapat menjadi instrumen penting untuk membaca kondisi kontemporer yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi. Menggunakan gagasan Foucault, kita dapat melihat bagaimana injeksi pengetahuan dapat dengan sangat mudah dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media informasi digital. Dalam hal ini, pengetahuan yang disebarkan dengan cara-cara komunikasi tertentu tidak mungkin lagi dipahami sebagai sesuatu yang berciri netral, objektif dan tanpa tujuan tertentu.

Ciri pengetahuan yang mensubjeksi seseorang memaksa para praktisi dan akademisi politik untuk tidak lagi merasa cukup bersandar pada

otoritas politis tertentu dalam menentukan arah tindakan masyarakat, melainkan harus memiliki kejelian dalam melakukan analisa wacana. Analisa wacana ini bukan hanya soal bagaimana dan ke arah mana wacana akan dikembangkan untuk menggerakkan masyarakat, melainkan juga bagaimana wacana itu disebarkan sedemikian rupa untuk mencapai kontrol tertentu terhadap masyarakat. Tentang ini, revolusi musim semi di Timur Tengah dan sekitarnya yang dimulai dari Tunisia dan informasinya menyebar melalui *Facebook* adalah salah satu contoh betapa kontrol pengetahuan melalui persebaran wacana di era digital ini sangat berpengaruh pada perkembangan politik suatu masyarakat. Pembacaan serupa dapat diterapkan pula dalam kisah-kisah populisme kontemporer di berbagai negara yang mengedepankan berbagai politik identitas dan citra.

Ketiga, diskusi politik di era kontemporer perlu membuka diri dalam konteks lebih luas. Diskursus politik tidak mungkin lagi berkuat melulu pada diskusi tentang otoritas yang pada dasarnya berisi berbagai hak untuk memerintah atau melarang, legal atau ilegal, boleh dan tidak boleh melainkan harus membangun pemahaman bahwa kehidupan politik adalah medan pertarungan wacana yang sangat kompleks. Secara konkret, institusi masyarakat yang tidak memperhatikan proses pembentukan imajinasi dalam ruang wacana warganya sangat mungkin kehilangan kontrol atas warganya sekalipun institusi tersebut memiliki berbagai hak otoritatif untuk memerintah dan memaksa.

CATATAN AKHIR

¹ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad ke-21*, Yogyakarta: Jalasutra, 2014, hal. 9.

² Bdk. Kelly Rogers (ed), *Self Interest, An Anthology of Philosophical Perspectives*, New York and London: Routledge, hal. 86.

³ Bdk. Glen Newey, *Routledge Philosophy Guidebook to Hobbes and Leviathan*, London dan New York: Routledge, hal. 23.

- ⁴ Bdk. F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia, 2004, hal. 81, 118.
- ⁵ Bdk. Jan Aart Scholte, “What is Globalization? The Definitional Issue – Again”, dalam *CSGR Working Paper No. 102/02*, Desember 2002, Coventry: University of Warwick, hal. 4.
- ⁶ Menjelang akhir 2010, Wikileaks menyampaikan berbagai informasi tentang korupsi keluarga presiden Ben Ali. Hal ini menegaskan kecurigaan warga Tunisia. Pada awal 2011, Tunisia dihebohkan oleh aksi bakar diri yang dilakukan oleh Mohammed Bouazizi karena gerobak dagangannya disita oleh aparat. Kisah ini tersebar di berbagai media digital dan memberi energi bagi pergerakan sosial yang mampu menurunkan sang Presiden (Bdk. Sonia L. Alianak, *The Transition Towards Revolution and Reform: The Arab Spring Realized?*, Edinburg: Edinburg University Press Ltd., 2014, hal. 27-30).
- ⁷ Bdk. Manfred B. Steger, *Globalisms*, Plymouth: Rowman and Littlefield Publishers, Inc., 2009, hal. 149.
- ⁸ Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute, 2009, hal. 43.
- ⁹ Bdk. Alan Sheridan, *The Will to Truth*, London: Tavistock Publication Ltd., 1980, hal 2-3
- ¹⁰ Frederic Gros (ed.), *Michel Foucault: The Hermeneutics of The Subject*, New York: Palgrave Macmillan, 2005, hal. Xiii.
- ¹¹ Bdk. Gary Gutting, *Foucault, A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, 2005, hal. 1.
- ¹² Michel Foucault, (diterjemahkan oleh Alan Sheridan) *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*, New York: Penguin Books, 1977. hal. 48.
- ¹³ Hal ini sinkron dengan kekhasan setiap kota besar di Eropa yang selalu menyediakan satu lapangan besar di pusat kota atau halaman pusat pemerintahan (dalam konteks Indonesia, umum dikenal sebagai alun-alun). Kegunaan dari lapangan ini salah satunya adalah sebagai ruang berkumpulnya masyarakat untuk “menjadi saksi betapa pemimpin mereka berkuasa”.
- ¹⁴ Bdk. Michel Foucault, (diterjemahkan oleh Alan Sheridan) *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*, hal. 32.
- ¹⁵ *Ibid*, hal 43-48.
- ¹⁶ *Ibid*, hal. 61.
- ¹⁷ *Ibid*, hal. 63.

MEMAHAMI PERGESERAN PARADIGMA KEKUASAAN BERDASARKAN GAGASAN
MICHEL FOUCAULT TENTANG KUASA DALAM *DISCIPLINE AND PUNISH*

¹⁸ *Ibid.*, hal 74.

¹⁹ *Ibid.*, hal 92-101.

²⁰ Istilah normalitas ini digunakan oleh Foucault untuk menyebut kondisi yang umum, sama pada setiap orang. Proses untuk menjadikan sama dengan kebanyakan orang lain disebut sebagai proses normalisasi.

²¹ Michel Foucault, (diterjemahkan oleh Alan Sheridan) *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*, hal. 104-112.

²² *Ibid.*, hal. 111.

²³ *Ibid.*, hal. 135.

²⁴ *Ibid.*, hal. 137.

²⁵ Hal ini nampak dalam penanggalan, jumlah dan nama hari serta kegiatannya, bulan dan tahun demi perayaan peribadatan. Semua agama Abrahamik membentuk pengaturan-pengaturan terhadap waktu semacam ini.

²⁶ Disarikan dari Michel Foucault, (diterjemahkan oleh Alan Sheridan) *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*, hal. 149-156

²⁷ *Ibid.*, hal. 207-208.

²⁸ Hubert L. Dreyfus dan Paul Rabinow, *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*, Chicago: University of Chicago Press, 1982, hal. 209.

²⁹ Gary Gutting, *Foucault: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, 2005, hal. 24.

³⁰ William R. Schroeder, *Continental Philosophy, A Critical Approach*, Malden: Blackwell Publishing, hal. 273.

³¹ Hubert L. Dreyfus dan Paul Rabinow, hal. 184.

³² William R. Schroeder, hal. 274.

³³ Hubert L. Dreyfus dan Paul Rabinow, *Michel Foucault, Beyond Structuralism and Hermeneutics*, hal. 185.

DAFTAR PUSTAKA

Alianak, Sonia L., 2014. *The Transition Towards Revolution and Reform: The Arab Spring Realized?*, Edinburg: Edinburg University Press Ltd.

Budi Hardiman, F., 2004. *Filsafat Modern Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia.

- Dreyfus, Hubert L. dan Paul Rabinow, 1982. *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*, Chicago: University of Chicago Press.
- Foucault, Michel, (diterjemahkan oleh Alan Sheridan), 1977. *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*, New York: Penguin Books.
- Gros, Frederic (ed.), 2005. *Michel Foucault: The Hermeneutics of The Subject*, New York: Palgrave Macmillan.
- Gutting, Gary, 2005. *Foucault, A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 2014. *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad ke-21*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Newey, Glen, 2008. *Routledge Philosophy Guidebook to Hobbes and Leviathan*, London dan New York: Routledge.
- Rogers, Kelly (ed), 1997. *Self Interest, An Anthology of Philosophical Perspectives*, New York and London: Routledge.
- Scholte, Jan Aart, "What is Globalization? The Definitional Issue – Again", dalam *CSGR Working Paper No. 102/02*, Desember 2002, Coventry: University of Warwick.
- Schroeder, William R., 2005. *Continental Philosophy, A Critical Approach*, Malden: Blackwell Publishing.
- Sheridan, Alan, 1980. *The Will to Truth*, London: Tavistock Publication Ltd.
- Steger, Manfred B., 2009. *Globalisms*, Plymouth: Rowman and Littlefield Publishers, Inc.
- Wahid, Abdurrahman (ed.), 2009. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute